



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/6 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA MUDIK DAN BALIK RANTAU GRATIS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan, kelancaran dan membantu masyarakat menengah ke bawah dalam rangka merayakan hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 di kampung halaman, khususnya perjalanan Mudik dan Balik Rantau, perlu dilakukan fasilitasi Mudik dan Balik Rantau Gratis bagi warga Jawa Tengah yang bekerja di sektor informal dan/atau kurang mampu serta penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Mudik dan Balik Rantau Gratis Tahun 2025 dapat berjalan lancar, terkoordinasi secara sistematis dan profesional antara Perangkat Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan terkait perlu dibentuk Tim Pelaksana Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Mudik Dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Mudik dan Balik Rantau Gratis Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Januari 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ
SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Tim Pelaksana Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/6 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN MUDIK
 DAN BALIK RANTAU GRATIS PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA MUDIK DAN BALIK RANTAU GRATIS
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat	Memberi saran dan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
3.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan Tim Pelaksana Kegiatan Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	Membantu Ketua memimpin dan mengkoordinasikan Tim Pelaksana Kegiatan Mudik dan Balik Rantau Gratis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, khususnya dalam hal kesekretariatan terkait administrasi umum dan kebutuhan surat menyurat.
5.	Kepala Penghubung Badan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Mudik Gratis	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Mudik Gratis; b. Melaksanakan acara ceremonial pelepasan Mudik Gratis; c. Memberikan dukungan armada Bus dan Kereta Api yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Memfasilitasi pendaftaran dan registrasi peserta Mudik Gratis sekaligus membantu pendaftaran Balik Rantau Gratis; dan e. Memastikan kelayakan armada Mudik Gratis.
6.	Kepala Perhubungan Dinas Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Balik Rantau Gratis	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Balik Rantau Gratis; b. Memberikan dukungan penyelenggaraan acara ceremonial pelepasan Balik Rantau Gratis;

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	
			<ul style="list-style-type: none"> c. Memberikan informasi penyediaan armada Mudik dan/atau Balik Rantau Gratis; d. Melaksanakan pendaftaran Balik Rantau Gratis; e. Melaksanakan <i>ramp check</i> serta memastikan kelayakan Armada dan Kru Bus Balik Rantau Gratis; dan f. Monitoring perjalanan armada Mudik maupun Balik Rantau Gratis.
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Membantu fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam acara ceremonial pelepasan Balik Rantau Gratis di Asrama Haji Donohudan, Boyolali.
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi kapasitas <i>bandwidth</i>, <i>system server</i> maupun <i>security</i> untuk keperluan pendaftaran peserta Mudik dan Balik Rantau Gratis; b. Memberikan dukungan media publikasi guna menyosialisasikan kegiatan Mudik dan Balik Rantau Gratis kepada masyarakat; dan c. Melaksanakan <i>live streaming</i> saat acara ceremonial Mudik dan Balik Rantau Gratis di setiap titik lokasi yang telah ditentukan serta berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota setempat terkait dukungan peralatan yang dibutuhkan.
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi tim satgas kesehatan berikut alat-alat kelengkapannya di berbagai titik lokasi pelepasan Mudik dan Balik Rantau Gratis; b. Melaksanakan tes kesehatan dan memastikan kesiapan fisik para pengemudi, kru armada Bus maupun peserta Balik Rantau Gratis; dan c. Memberikan pelayanan kesehatan bagi pemudik apabila terjadi kondisi khusus atau perlu penanganan cepat.
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dan menugaskan personil dalam pengamanan serta ketertiban acara ceremonial pelepasan Balik Rantau Gratis; dan b. Membantu berkoordinasi dan mengondisikan Satuan Polisi

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	
			Pamong Praja setempat
11.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinasikan partisipasi dukungan armada dari BUMD dan Forum BPR BKK Jawa Tengah.
12.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ceremonial, meliputi protokoler, humas dan peliputan dalam pelaksanaan Mudik maupun Balik Rantau Gratis; b. Menyediakan desain MMT Balik Rantau Gratis; dan c. Menyediakan fasilitas tamu VIP di lokasi pemberangkatan.
13.	Ketua Paguyuban Jawa Tengah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu koordinasi pelaksanaan Mudik dan Balik Rantau Gratis dalam hal pendaftaran dan registrasi peserta; b. Memastikan Calon Peserta Mudik dan Balik Rantau Gratis memenuhi kriteria yang dipersyaratkan; dan c. Memastikan keberangkatan Calon Peserta Mudik dan Balik Rantau Gratis yang telah terdaftar, kecuali dalam kondisi tertentu.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ
SUMARNO